






PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS

INSTRUKSI KERJA LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL AUDIT BERBASIS RISIKO PCS.101/IK/001

Tanggal	Terbitan	Revisi	No. Copy
25 Maret 2022	01	01	

Disiapkan oleh : Staff Audit Internal  Yudha Ardhi Saputro	Diperiksa oleh : Staff Muda Audit Internal  Evandi Prima Putra	Disetujui oleh : Kepala Audit Internal  Budi Mulyanto
--	--	---

	Nomor Dokumen : PCS-101/IK/001		Tanggal : 25 Maret 2022
	INSTRUKSI KERJA LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL AUDIT BERBASIS RISIKO		Terbitan : 1
			Revisi : 1
			Halaman 1 dari 3

I. TUJUAN

Instruksi kerja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan laporan pemeriksaan hasil audit di PT Petrokopindo Cipta Selaras agar dapat memberikan saran dan peran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi/perusahaan untuk pencapaian tujuan secara keseluruhan.

II. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini berlaku untuk melaksanakan audit pada setiap fungsi kegiatan yang dikelola meliputi :

1. Proses penyusunan program audit tahunan
2. Proses penyusunan program berdasarkan audit berbasis risiko
3. Proses pelaksanaan audit berdasarkan time line
4. Proses penyusunan laporan hasil audit
5. Proses pemeriksaan tindak lanjut

III. DEFINISI

1. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan audit.
2. Auditee adalah bagian atau unit kerja yang di periksa oleh auditor dalam internal perusahaan.
3. Audit Internal (AI) adalah unit kegiatan obyek audit dalam organisasi PCS yang dalam menjalankan fungsinya bersifat "independent", melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern dengan cara melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja melalui rekomendasi. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara operasional melaporkan hasil kegiatannya.
4. Rencana Program Audit adalah rencana kegiatan audit yang meliputi surat tugas, obyek audit, tujuan audit, dan rencana aktifitas langkah-langkah kegiatan audit.
5. Kondisi adalah gambaran keadaan secara lengkap atas kegiatan obyek audit berdasarkan hasil pengamatan lapangan, dokumentasi dan keterangan pihak terkait.
6. Kriteria adalah gambaran keadaan yang seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku (UU, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Prosedur, Uraian Pekerjaan, dll).
7. Temuan adalah keadaan yang menggambarkan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria.
8. Sebab adalah keadaan dan/atau informasi yang terkait dengan mengapa kondisi hal tersebut terjadi.
9. Akibat adalah keadaan yang terjadi karena pengaruh atas adanya ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria.
10. Risiko adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang terjadi di masa depan dengan keputusan yang di ambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Nomor Dokumen : PCS-101/IK/001		Tanggal : 25 Maret 2022	
 INSTRUKSI KERJA LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL AUDIT BERBASIS RISIKO		Terbitan : 1	
		Revisi : 1	
		Halaman 2 dari 3	

11. Rekomendasi adalah langkah langkah aktifitas yang dilaksanakan untuk memperbaiki adanya ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria, bersifat meminimalkan atau menghilangkan sebab.
12. Laporan Temuan Audit (LTA) adalah laporan atas pelaksanaan hasil audit yang terdiri dari uraian tentang kondisi, kriteria, temuan, sebab, akibat dan usulan rekomendasi.
13. Laporan Hasil Audit adalah laporan yang merupakan rangkuman atas pelaksanaan hasil kegiatan audit, dengan kelengkapan LTA.
14. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah sekumpulan data dan informasi serta dokumen pendukung pelaksanaan audit yang disusun secara kronologis sebagai bagian dari persyaratan proses audit.
15. Audit Tindak Lanjut adalah pelaksanaan audit yang ditujukan khusus untuk memastikan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan sesuai rekomendasi.

IV. TANGGUNG JAWAB

Instruksi kerja ini disiapkan dan diperiksa oleh unit audit internal dan disahkan oleh Kepala Audit Internal, Pelaksanaan Instruksi Kerja ini menjadi tanggung jawab unit sendiri.

V. INSTRUKSI KERJA

1. Dalam melakukan pelaporan audit
 - A. Setiap pemeriksaan yang harus dilaporkan terkait
 - a. Kondisi saat pemeriksaan :
suatu kegiatan atau keadaan yang ada pada obyek yang kita periksa.
 - b. Kriteria semestinya :
Dasar penilaian atau penetapan pada suatu obyek yang kita periksa.
 - c. Penyimpangan / temuan :
Keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara kondisi saat pemeriksaan & kriteria semestinya yang berdampak pada kinerja perusahaan.
 - d. Dampak :
Keadaan yang terjadi akibat penyimpangan/temuan.
 - e. Risiko :
Suatu keadaan yang kemungkinan akan terjadi di masa datang dengan kondisi sekarang.
 - f. Rekomendasi / saran :
Solusi yang disampaikan kepada auditee terhadap penyimpangan / temuan.
 - g. Tindak Lanjut :
Tanggapan auditee atas temuan audit dan rencana perbaikan atas temuan tersebut.
- B. Item a sampai dengan f di isi oleh team audit (auditor) dan item g di isi oleh unit kerja (auditee).



Nomor Dokumen : PCS-101/IK/001		Tanggal : 25 Maret 2022	
INSTRUKSI KERJA LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL AUDIT BERBASIS RISIKO		Terbitan : 1	
		Revisi : 1	
		Halaman 3 dari 3	

2. Laporan dibuat berdasarkan point diatas setelah itu dilaporkan ke Direktur Utama, sedangkan Direktur Keuangan dan Operasional terima tembusan.
3. Audit Internal memonitoring tindak lanjut dari auditee untuk memastikan apakah telah dilaksanakan / belum, lalu membuat laporan tindak lanjut dari auditee setelah data dan dokumen terkumpul secara lengkap sebelum presentasi ke Dewan Direksi.
4. Membuat pertanggung jawaban laporan manajemen letter ke Dewan Direksi atas temuan (Audit Eksternal, Audit Internal dsb) dilakukan setiap triwulan.